

BAB I

PENDAHULUAN



Reputasi atau goodwill dalam dunia usaha dipandang sebagai kunci sukses tidaknya bisnis. Banyak Pengusaha berlomba-lomba untuk memupuk ataupun menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen. Guna memperkenalkan suatu produk yang baru atau menjaga reputasi yang ada, para pengusaha tak segan-segan mengeluarkan biaya besar untuk keperluan produk di berbagai mass media maupun sponsor berbagai event atau turnamen.

Terhadap produk yang sudah mempunyai reputasi di pasaran, tak jarang pengusaha masih harus menghadapi ulah pihak lain yang berusaha mengambil keuntungan dan membonceng reputasi tanpa izin. Untuk produk yang sudah bermerek yang sudah memiliki reputasi, tindakan mengambil keuntungan secara tak sah ini dilakukan dengan pemalsuan, peniruan atau membuat merek yang menyerupai/sama dengan merek yang sudah punya reputasi. Fenomena ini sudah ada sejak lama dan terjadi dimanapun di dunia.

Hukum berfungsi melindungi reputasi tersebut dari usaha pihak lain yang hendak mengambil keuntungan dengan cara tidak jujur/ilegal. Paa umumnya hukum dibidang hak atas kekayaan intelektual yaitu dalam hal ini

hukum tentang merek, telah mengatur dan memberikan perlindungan yang memadai bagi para pemilik merek dari upaya-upaya orang-orang yang hendak berbuat curang.

Pengaturan masalah merek ini sebenarnya bukan masalah yang baru, selain adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang Merek. Dalam hal ini tentu Undang-undang Merek yang baru memang lebih merupakan penyempurnaan daripada Undang-undang merek yang lama, antara lain tentang materi yang tertuang didalamnya yang pada saat pembentukan beracuan pada perkembangan jaman. Yang sudah barang tentu perkembangan keadaan dan kebutuhan yang tumbuh karena berubah dan semakin majunya norma dan tatanan niaga, hal ini menjadi konsepsi dan pengaturan dibidang perdagangan semakin maju.

Dalam hal peniruan merek barang perdagangan adalah merupakan suatu perbuatan curang yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dimanan pengaturan tentang keadaan curang ini belum komprehensif terdapat dalam pengaturannya. Hal mana pada ketentuan tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yaitu perubahan dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 pengaturannya belum spesifik, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961. Dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang persaingan curang

pengaturannya merujuk pada Pasal 1365 tentang hal perbuatan melawan hukum yang dapat dihukum.

Hal lain yang mungkin perlu diperhatikan yaitu perlunya suatu perlindungan yang lebih tegas terhadap persaingan curang seperti peniruan merek barang perdagangan yang tidak sejenis dari pesaing-pesaing yang berakad tidak baik/buruk. Dimana pengupasan masalah tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam penjabaran isi skripsi ini, yang ber-acuan atau perpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 serta peraturan terkait lainnya.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Untuk memperoleh pemahaman dari sebuah karya tulis berupa skripsi, maka ada baiknya penulis terlebih dahulu memberikan pengertian dan penegasan judul skripsi yang penulis maksudkan disini adalah **"Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peniruan Merek Barang Perdagangan Yang Tidak Sejenis"**

Dari judul tersebut penulis akan menguraikannya sebagai berikut :

- Tinjauan berarti peninjauan, melihat, memeriksa untuk mempelajari.¹
- Hukum perdata berarti hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.²

¹ Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Penerbit Pustaka Aman, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm 552

² Drs. C. S. T. Kansil, SH, Pengantar Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 75

- Perbuatan melawan hukum berarti suatu pekerjaan yang melanggar peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.³
- Peniruan, berarti melakukan sesuatu menurut apa yang diperbuat oleh orang lain mencontoh (dengan mengulanginya).⁴
- Merek, berarti tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁵
- Barang, berarti benda
- Perdagangan, berarti perihal dagang/urusan dagang/pemiagaan.⁶
- Yang, berarti menyatakan bahwa kalimat yang berikut dibedakan dari yang lain.⁷
- Tidak Sejenis, berarti tidak semacam/tak serupa.⁸

³ Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1993, him 3

⁴ Anton M. Moeliono, Cs. Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 952.

⁵ Insan Budi Maulana, Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic), Kompleksi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensional Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 293.

⁶ Anton M. Moeliono, Cs, Op. Cit., hal. 180

⁷ Anton M. Moeliono, Cs, Op. Cit., hal. 1015.

⁸ Anton M. Moeliono, Cs, Op. Cit., hal. 359.

B. Alasan Pemilihan Judul

Di dalam perkembangan bisnis usaha pada zaman sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian didalam masyarakat yang mempergunakan merek orang lain, baik merek yang sejenis ataupun yang tidak sejenis tanpa izin dan si pemilik merek terdaftar sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya.

Dalam peniruan merek tersebut dapat dilakukan oleh person atau badan hukum dan perbuatan tersebut dikatakan telah melanggar suatu peraturan-peraturan atau sebagai perbuatan melawan hukum.

Sehingga dari banyak kejadian-kejadian yang sering terjadi didalam masyarakat penulis ingin membahas dan mengupasnya lebih lanjut. Adapun alasan pemilihan judul penulis adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggungjawab meniru atau memalsukan merek dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan akibat kerugian yang diderita oleh pemegang merek yang telah didaftarkan sebelumnya pada Kantor Merek.
2. Penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang peniruan merek yang dilakukan pengusaha yang tidak menghiraukan para penegak hukum dalam kaitannya peniruan dan pemalsuan merek.
3. Masih lemahnya kesadaran para pengusaha tentang penggunaan merek dagang perusahaan lain.